

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN ELEKTRONIK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN**



**Oleh:**

**NATASHA GRACIELA HASTIKA**

**NIM. 031611133056**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2019**

**KEABSAHAN ELEKTRONIK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK**

**PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**

**TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**



**Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**

**Natasha Graciela Hastika**

**NIP. 196912251995122001**

**NIM. 031611133056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada**

**Tanggal 22 Oktober 2019**

**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**

  
.....

**Anggota 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H**

  
.....

**2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**

  
.....

**3. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H**

  
.....

**4. Indrawati, S.H., LL.M.**

  
.....

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Graciela Hastika

NIM : 031611133056

Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : KEABSAHAN ELEKTRONIK BUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Oktober 2019

Yang membuat Pernyataan,



Natasha Graciela Hastika

NIM. 031611133056

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kasih-Nya penulisan skripsi dengan judul KEABSAHAN ELEKTRONIK BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terselesaikannya skripsi ini tentu disertai dengan doa, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat kepada saya. Untuk itu saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya ucapkan terimakasih atas kesempatannya sehingga saya dapat menimba ilmu di Universitas Airlangga.
2. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya ucapkan terimakasih atas motivasi-motivasi yang diberikan selama berkuliah di Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang saya banggakan. Terimakasih atas segala kesempatan, bimbingan dan dukungan yang sangat membantu saya sejak

semester satu hingga semester akhir ini, terutama dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Orang tua saya, Pdm. Eko Pria Hastika, S.E., M.Th., dan Margaret Hastika, yang telah merawat saya. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, terutama doa yang tiada henti kepada saya. Saudara saya, Adrian Richkiel Hastika, S.H., M.Kn., yang selalu memberikan saya dukungan dan inspirasi.
5. Yongky Kristianto Pramana, S.E, tunangan saya yang mendukung dan memberikan saya semangat dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Pendukung yang memotivasi saya untuk lulus tepat waktu. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang sangat berarti.
6. Papa Budi Pramana dan Mama Linawati yang turut memberi saya semangat untuk menyelesaikan studi saya tepat waktu, terimakasih banyak.

Surabaya, Oktober 2019

Natasha Graciela Hastika

**ABSTRAK**

Elektronik Bukti Potong atau *e-bupot* adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai wadah pengolahan Bukti Potong wajib pajak. Aplikasi ini juga digunakan untuk mengolah dan melaporkan SPT Masa PPh Wajib Pajak dalam satu perangkat bentuk dokumen elektronik. Tujuan dibuatnya bukti pemotongan manual menjadi elektronik bukti potong untuk memudahkan Wajib Pajak dan mengurangi beban administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Selain kemudahan-kemudahan yang diberikan, tentunya *e-bupot* inipun suatu saat akan menimbulkan masalah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan melalui perundang-undangan dan konsep, skripsi ini membahas tentang pengaturan Elektronik Bukti Potong Pajak Penghasilan pasal 23 dan perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan yang mengatur penjatuhan sanksi administratif dan/pidana kepada Wajib Pajak pemotong yang tidak memberikan bukti potong kepada Wajib Pajak yang dipotong PPh 23nya. Disamping itu hukum acara pajak juga belum mengakomodir pembuktian secara elektronik, yang artinya bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yakni memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, ini hal menarik agar dapat diusulkan dalam Rancangan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru.

**Kata kunci: Pajak Penghasilan, Dokumen Elektronik, Bukti Potong Pajak**

**ABSTRACT**

*Elektronik Bukti Potong or “e-bupot” is a software that functions as a place for processing Taxpayer’s Bukti Potong. This application is also used to process and report tax returns on taxpayer’s in one electronic document form. The purpose of making this document from manual into electronic document(Elektronik Bukti Potong) to facilitate taxpayers and reduce the administrative burden of the Tax Service Office. In addition to the conveniences provided, of course event this e-bupot will cause problems. By using the normative juridical research method which is an approach through legislation and concepts, this thesis discuss the regulation of Income Tax Withholding Article 23 Elektronik Bukti Potong and legal protection given to taxpayers. The result of the study indicate that there are no rules governing the imposition of administrative and/or criminal sanctions for taxpayers who do not provide the document of withholding to taxpayers who withheld their PPh 23. Besides that, the tax procedural law also does not accommodate electronic evidence, which mens it is contrary the one of legal objectives, namely providing legal certainty. Therefore, this is interesting so that it can be proposed in the Draft Amendment to the Law on General Provisions and the New Tax Procedures (RUU KUP)*

***Keywords: Income Tax, Electronic Document, Bukti Potong Pajak***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	13
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> PENGATURAN ELEKTRONIK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	
2.1 Pajak Penghasilan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .....	15
2.1.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	20
2.1.2 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	20
2.1.3 Dasar dan Tata Cara Pemungutan PPh 23 .....	27
2.2 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan.....	31
2.2.1 Pengertian Bukti Pemotongan.....	31

2.2.2 Bukti Pemotongan dalam Hubungan Kerja.....	32
2.3 Elektronik Bukti Potong .....	33
2.3.1 Aplikasi Elektronik Bukti Potong .....	33
2.3.2 Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	35
2.3.3 Ketentuan dan Syarat Elektronik Bukti Potong.....	36
2.3.4 Skema Penggunaan Aplikasi Elektronik Bukti Potong ...	36
2.3.5 Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan Pasal 23.....	37
2.3.6 Ketentuan Pembetulan Bukti Pemotongan.....	37
2.3.7 Ketentuan Pembatalan Bukti Pemotongan .....	38
 <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN ELEKTRONIK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23</b>	
3.1 Pro-Kontra Elektronik Bukti Pemotongan .....	40
3.2 Kompetensi Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	42
3.3 Kekuatan Pembuktian Elektronik di Pengadilan Pajak .....	43
3.4 Perlindungan Hukum Wajib Pajak Atas <i>e-bupot</i> .....	44
3.4.1 Perlindungan Hukum Preventi .....	46
3.4.2 Perlindungan Hukum Represif.....	47
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran.....	52
 <b>DAFTAR BACAAN</b>	